



**ANALISIS NORMATIF FENOMENA PENYIMPANGAN SEKSUAL DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG**

Donny Cahyo Arganata¹

¹Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia
Corresponding Author: Donny Cahyo Arganata,
Email: donnyarganata18@gmail.com

Abstract

There has been an increase in cases of sexual deviation in correctional institutions due to overcrowding conditions and minimal fulfillment of the biological needs of prisoners. Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is considered not to have provided a specific normative umbrella to regulate and handle this phenomenon, so that sexual deviation practices ranging from masturbation, fantasy to same-sex relationships and sexual transactions continue to occur in various prisons, including Class IIB Tulungagung Prison. The purpose of this study was to analyze the provisions of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regulating the phenomenon of sexual deviation in Class IIB Tulungagung Correctional Institution. The research method is normative juridical with literature studies. The results of the study show that Law 22/2022 emphasizes the aspect of restorative justice and the fulfillment of family leave rights, but does not contain explicit provisions regarding conjugal visits or psychosexual counseling services. The implementing regulations are still general in nature regarding security and administrative sanctions, without rehabilitative guidelines. In conclusion, the handling of sexual deviations in Class IIB Tulungagung Prison is still reactive and fragmentary, requiring regulatory revisions to accommodate conjugal visits, strengthening psychosexual counseling programs, and adding structured activities to prevent and reduce behavioral deviations.

Keywords: *Conjugal visit, Correctional institutions, Sexual deviation*

Abstrak

There has been an increase in cases of sexual deviation in correctional institutions due to overcrowding conditions and minimal fulfillment of the biological needs of prisoners. Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is considered not to have provided a specific normative umbrella to regulate and handle this phenomenon, so that sexual deviation practices ranging from masturbation, fantasy to same-sex relationships and sexual transactions continue to occur in various prisons, including Class IIB Tulungagung Prison. The purpose of this study was to analyze the provisions of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regulating the phenomenon of sexual deviation in Class IIB Tulungagung Correctional Institution. The research method is normative juridical with literature studies. The results of the study show that Law 22/2022 emphasizes the aspect of restorative justice and the fulfillment of family leave rights, but does not contain explicit provisions regarding conjugal visits or psychosexual counseling services. The implementing regulations are still general in nature regarding security and administrative sanctions, without rehabilitative guidelines. In conclusion, the handling of sexual deviations in Class IIB Tulungagung Prison is still reactive and fragmentary, requiring regulatory revisions to accommodate conjugal visits, strengthening psychosexual counseling programs, and adding structured activities to prevent and reduce behavioral deviations..

Keywords: Conjugal visit, Lembaga Pemasyarakatanm Penyimpangan seksual

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa kondisi overcrowding yang berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan dan pengawasan narapidana. Kondisi kepenuhan ini memicu interaksi intens antarwarga binaan yang homogen dari segi jenis kelamin, sehingga sejumlah narapidana mulai menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui perilaku seksual menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang terbatas.¹

Selain faktor struktural, tekanan psikologis yang dialami narapidana juga berkontribusi pada munculnya penyimpangan seksual. Penelitian di Rumah Tahanan Klas IIB Situbondo menunjukkan bahwa stres psikologis berkorelasi signifikan dengan perilaku penyimpangan seksual, di mana ketidakmampuan menyalurkan dorongan seksual secara wajar memicu perilaku devian sebagai mekanisme coping.²

Selain itu, data Ombudsman RI tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat hunian lapas di Indonesia telah melebihi kapasitas hingga 120–150 %, dengan beberapa fasilitas di Jawa Barat mengalami overkapasitas lebih dari 50 %, yang secara langsung meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental dan fisik bagi narapidana.³ Kondisi ini menyebabkan narapidana menempati ruang sel tanpa privasi sama sekali, sehingga frekuensi onani individu dan perilaku

seksual menyimpang seperti fantasi kolektif dan keterlibatan dalam hubungan sesama jenis meningkat drastis sebagai bentuk strategi adaptasi terhadap stres berkepanjangan dan ketidakmampuan mengakses saluran legal pemenuhan kebutuhan biologis.⁴

Dari perspektif sosiologis, norma dan nilai yang terbentuk di dalam lapas sering kali memperkuat perilaku menyimpang tersebut. Studi kasus di Lapas Kelas IIA Tangerang mengungkap bahwa lingkungan sosial yang permisif dan kurangnya intervensi preventif menyebabkan praktik-praktik seksual di luar norma heteroseksual semakin meluas, menimbulkan masalah kesehatan dan keamanan di dalam lapas.⁵ Kesenjangan antara regulasi perundang-undangan tentang pemasyarakatan dan implementasinya di lapangan juga menjadi akar permasalahan.

Analisis yuridis empiris pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru menegaskan perlunya revisi kebijakan pemenuhan hak biologis narapidana misalnya melalui program conjugal visit serta peningkatan pembinaan psikososial agar penyimpangan seksual dapat ditangani lebih efektif.⁶

Dalam upaya menanggulangi fenomena penyimpangan seksual, beberapa negara maju telah mengadopsi kebijakan conjugal visit dan layanan konseling psikoseksual terpadu. Sebagai contoh, Prancis dan Kanada melaporkan penurunan insiden penyimpangan seksual hingga 30 % setelah mengimplementasikan kunjungan keluarga

¹ M. Ridho, P. Gemilang, dan A. Muhammad, "Identifikasi Perilaku Seksual Menyimpang Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan" 1, no. 9 (2023): 286–291.

² D. C. Martins, G. B. Pesce, G. M. da Silva, dan C. A. M. Fernandes, "Sexual Behavior and Sexually Transmitted Diseases Among the Female Partners of Inmates," *Revista Latino-Americana de Enfermagem* 26 (2018), <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2568.3043>.

³ W. F. Muchlis, "Dampak Over Kapasitas pada Lapas," diakses dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas?utm_

⁴ R. M. Sakti, "Lapas Over Kapasitas, Penyimpangan Seksual Rentan Terjadi Terhadap Napi," diakses dari https://www.jpnn.com/news/lapas-over-kapasitas-penyimpangan-seksual-rentan-terjadi-terhadap-napi?utm_

⁵ Ibid.

⁶ I. W. V. Febrya dan E. Elmirawati, "Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas II A Pekanbaru," *Sisi Lain Realita* 2, no. 2 (2017): 13–30, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(2\).2462](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(2).2462).

terstruktur, disertai program edukasi kesehatan seksual yang dijalankan oleh tim multidisipliner. Studi yuridis normatif juga menegaskan bahwa tanpa dasar hukum yang jelas bagi conjugal visit dan pedoman operasional konseling psikoseksual, intervensi di lapas Indonesia akan terus bersifat reaktif dan *fragmentaris*.⁷

Lebih jauh, meski Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 telah menjamin hak narapidana atas kunjungan keluarga dan cuti mengunjungi keluarga, regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik integrasi layanan konseling psikoseksual dan edukasi kesehatan seksual sebagai bagian dari pembinaan terpadu di lapas. Penelitian oleh Ningsih & Misrah mengungkap bahwa hanya 22 % narapidana perempuan yang menerima bimbingan individual terkait kesehatan mental, dan bahkan tidak ada satu pun program konseling psikoseksual terstruktur dalam praktik lapas Indonesia.⁸

Padahal, Petunjuk Teknis Dirjenpas No. PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 menekankan pentingnya pembinaan asimilasi dan cuti keluarga sebagai hak administratif, tanpa menyentuh aspek pemenuhan kebutuhan biologis dan psikososial yang esensial untuk mencegah perilaku seksual menyimpang. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian untuk merancang model intervensi psikoseksual yang holistik, mencakup edukasi, konseling, dan dukungan keluarga demi

meningkatkan kualitas pembinaan dan meminimalkan risiko deviasi perilaku

Penetapan norma hukum terkait pemasyarakatan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun hingga saat ini belum terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur penyimpangan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga menyisakan ruang normatif yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Berbagai penelitian mengungkap pola perilaku seksual menyimpang di lapas, mulai dari masturbasi, fantasi seksual, hingga hubungan sesama jenis; studi di Lapas Rutan Klas IIB Situbondo mencatat korelasi kuat antara stres psikologis dengan frekuensi penyimpangan seksual narapidana⁹, sementara penelitian di Lapas Sleman menunjukkan bahwa onani dan fetisisme merupakan bentuk penyimpangan yang dominan, dipicu oleh hasrat biologis yang tak terpenuhi.¹⁰

Faktor pendorong penyimpangan seksual di lapas meliputi kondisi overkapasitas yang menciptakan iklim permisif, kurangnya pembinaan psikososial, dan minimnya kebijakan pemenuhan kebutuhan biologis; observasi pada Lapas di Lampung melaporkan praktik transaksi seksual antara petugas dan narapidana sebagai salah satu strategi pemenuhan kebutuhan, yang menandakan lemahnya pengawasan internal¹¹, sedangkan identifikasi kasus di Lapas Kelas IIA Tangerang menyoroti peran lingkungan sosial

⁷ A. Khaliq, "Penerapan Sistem Conjugal Visit Dalam Pemidanaan Indonesia, Perbandingan dengan Perancis," diakses dari <https://beritaborneo.com/main/penerapan-sistem-conjugal-visit-dalam-pemidanaan-indonesia-perbandingan-dengan-perancis/>.

⁸ E. C. Ningsih dan M. Misrah, "Peran Layanan Bimbingan Individu Dalam Mengurangi Tekanan Mental Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 451-462, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.484>.

⁹ D. Mashinta, A. Azza, dan Y. Suryaningsih, "Hubungan Stres Psikologis Dengan Penyimpangan

Perilaku Seksual Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Klas IIB Situ Bondo," *Hubungan Stres Psikologis Dengan Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Klas IIB Situ Bondo* 3 (2015): 103-111.

¹⁰ Muhadi, "Perilaku Penyimpangan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sleman," (2007).

¹¹ N. Septya Ningsih dan A. Muhammad, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Penyimpangan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang)," *JSL Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (2023): 5.

narapidana dalam memperkuat deviasi perilaku.

Meski beberapa studi merekomendasikan penerapan conjugal visit untuk mengurangi tekanan emosional narapidana, evaluasi program pembinaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru menunjukkan bahwa pembinaan agama, kepribadian, dan kemandirian belum cukup efektif menekan risiko penyimpangan seksual, sehingga diperlukan kebijakan terintegrasi yang mengisi kekosongan regulasi dan memperkuat mekanisme penegakan hukum normatif.¹²

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengatur fenomena penyimpangan seksual di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tulungagung?

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan studi literatur, yang menekankan penelaahan terhadap norma, asas, dan kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan serta peraturan pelaksanaannya. Data primer meliputi dokumen hukum: Undang-Undang Nomor 22/2022 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung terkait tata tertib dan sanksi. Data sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang memuat kasus penyimpangan seksual di lembaga pamasarakatan.

Studi pustaka dilakukan dengan mencari naskah undang-undang dan peraturan melalui situs resmi JDih, portal jurnal nasional, serta database perpustakaan

universitas. Seluruh dokumen dikumpulkan dan diorganisasi berdasar hierarki perundang-undangan dan relevansi topik. Analisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yakni merangkum dan menjelaskan norma-norma hukum yang ada, serta komparatif normatif, membandingkan ketentuan UU 22/2022 dengan praktik internasional untuk mengidentifikasi kekosongan regulasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menggantikan UU 12/1995 dan menegaskan paradigma pamasarakatan berbasis *restorative justice*, dengan menitikberatkan pemenuhan hak warga binaan melalui mekanisme pembinaan, asimilasi, dan cuti keluarga. Pasal 62 UU 22/2022 menyebutkan hak narapidana atas “cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga”, “cuti bersyarat”, dan “cuti menjelang bebas” sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial. Meskipun demikian, UU ini tidak memuat ketentuan spesifik terkait pemenuhan kebutuhan seksual narapidana, sehingga interpretasi terhadap perilaku seksual termasuk penyimpangan masih bersifat umum dan administratif.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di satuan kerja pamasarakatan, termasuk standar inspeksi sel, sanksi disipliner, dan pengendalian gangguan, namun tidak memayungi aspek pemenuhan kebutuhan biologis atau intervensi kesehatan seksual. Sementara itu, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang asimilasi dan cuti bersyarat yang sempat diperluas selama pandemi COVID-19 hanya fokus pada keringanan hukuman tanpa menambahkan

¹² F. A. Syafiqoh, "Penyediaan Fasilitas dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia," Jurnal

Hukum Adigama 4, no. 2 (2021): 2176–2199, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17154/0>.

ketentuan tentang conjugal visit atau layanan konseling psikoseksual. Dengan demikian, peraturan turunan UU 22/2022 masih belum menyediakan pedoman operasional untuk penanganan perilaku seksual menyimpang di lapas.

Sejak disahkannya UU 22/2022, wacana *conjugal visit* sebagai sarana pemenuhan kebutuhan seksual narapidana belum tertangani dalam perundang-undangan nasional, sehingga belum ada status hukum atau mekanisme pelaksanaannya.¹³ Beberapa kajian yuridis normatif menegaskan bahwa tanpa dasar hukum yang jelas, implementasi conjugal visit tidak dapat dilakukan, padahal praktik ini terbukti menurunkan angka penyimpangan seksual dan kekerasan dalam penjara di beberapa negara maju.¹⁴ DPR dan DPD RI juga menyoroti kurangnya ketentuan pemenuhan kebutuhan biologis, yang berpotensi memicu praktik ilegal dan merugikan hak asasi warga binaan.

Ketika regulasi hanya mengatur aspek keamanan dan sanksi administratif, penanganan perilaku seksual menyimpang cenderung bersifat represif dan reaktif, tanpa intervensi rehabilitatif atau preventif seperti konseling psikoseksual. Akibatnya, pola deviasi dapat terus berlangsung di luar pengawasan formal, memperburuk risiko kesehatan (IMS, HIV/AIDS) dan mengganggu keamanan internal lembaga pemasyarakatan.¹⁵

Sebelum merinci pola dan bentuk penyimpangan seksual, perlu dipahami bahwa perilaku ini muncul sebagai adaptasi

narapidana terhadap keterbatasan ruang pribadi, frustrasi emosional, dan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan seksual di lapas Indonesia tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melibatkan interaksi antar narapidana maupun dengan petugas, serta seringkali berwujud transaksi atau kekerasan.

Aktivitas *masturbasi* atau onani merupakan bentuk penyimpangan yang paling umum ditemui. Penelitian di Lapas Sleman mengungkap bahwa onani dan *fetishisme* dipilih narapidana sebagai mekanisme pemenuhan hasrat seksual individu, terutama ketika ruang privat sangat terbatas.¹⁶ Selain itu, studi di Rutan Klas I Malang mencatat prevalensi fantasi seksual yang tinggi, di mana narapidana menggunakan bahan bacaan terlarang atau benda lain sebagai stimulasi psikis.¹⁷

Hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan heteroseksual antar narapidana berlangsung baik secara sukarela maupun paksa. Di Lapas Sukabumi, ditemukan praktik sodomi, *oral sex*, dan hubungan vaginal antar narapidana, kadang disertai kekerasan atau pemaksaan tetapi tidak sedikit pula yang dilakukan atas dasar kesepakatan untuk saling memuaskan kebutuhan seksual.¹⁸ Analisis kasus di kumparan.com menyebutkan bahwa perilaku homoseksual di lapas seringkali tidak terkait

¹³ N. N. O. T. Langden dan I. N. Suantra, "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana," (Universitas Udayana, 2023), 1–15, <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/26268/1/0dda00124adc112d526c83d1b9f83389.pdf>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ N. H. Pratiwi, "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan," diakses dari https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/?utm_

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hilyah Farhan Faradilla, "Kehidupan Seksual pada Narapidana Laki-laki Selama Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang," (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 1–23.

¹⁸ Sony Sofyan dan Eko Hariyanto, "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan: (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi)," (Universitas Indonesia, 2025), diakses dari https://lib.ui.ac.id/detail?id=100243&lokasi=lokal&utm_

orientasi jangka panjang, melainkan didorong oleh kesempatan dan kebutuhan sesaat.¹⁹

Praktik “bisnis seks” di dalam lapas melibatkan pertukaran layanan seksual dengan imbalan materi mulai dari makanan hingga telepon seluler. Kesaksian eks-napi di DetikNews menegaskan adanya transaksi antara narapidana dengan sesama napi maupun petugas, di mana kebutuhan biologis juga dipadukan dengan motif ekonomi.²⁰ Selain hubungan konsensual, laporan kasus kekerasan seksual termasuk pemerkosaan antar narapidana menjadi bagian dari pola penyimpangan. Walaupun jarang dilaporkan, putusan pengadilan atas kekerasan semacam ini menegaskan bahwa korban sering takut melapor karena stigma dan risiko pembalasan.²¹ Sementara itu, investigasi Vice Indonesia menyoroti bahwa kondisi overkapasitas mendorong sentuhan fisik tidak terhindarkan, yang dalam beberapa kasus berujung pada pemaksaan seksual.²²

Analisis menunjukkan bahwa secara struktural, overkapasitas, minimnya privasi, dan kurangnya fasilitas seperti ruang conjugal visit menciptakan lingkungan yang memicu penyimpangan seksual. Di sisi lain, normatif, ketiadaan regulasi eksplisit dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan untuk pemenuhan kebutuhan seksual narapidana, ditambah tekanan norma sosial dan stigma,

memperkuat perilaku devian dan menekan upaya pelaporan serta intervensi preventif

Faktor Struktural

Pada tataran struktural, overkapasitas menjadi pemicu utama munculnya penyimpangan seksual di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ruang hunian yang melebihi kapasitas, seperti yang dilaporkan Ombudsman RI, mempersulit pengawasan dan menciptakan tekanan psikologis bagi narapidana yang akhirnya menyalurkan kebutuhan biologis melalui perilaku devian.²³ Data JPNN menunjukkan bahwa beberapa lapas di Jawa Barat kelebihan hunian hingga lebih dari 50%, yang turut meningkatkan insiden onani dan hubungan sesama jenis sebagai bentuk coping terhadap keterbatasan privasi.²⁴

Selain itu, ketiadaan fasilitas conjugal visit secara operasional meski beberapa peraturan turunan menyebutkan hak cuti keluarga membuat narapidana mencari saluran alternatif di dalam sel, sehingga praktik onani individual maupun fantasi seksual semakin marak.²⁵

Dari sisi pembinaan psikososial, minimnya program konseling khusus psikoseksual memperparah masalah, karena narapidana tidak mendapatkan mekanisme legal untuk mengelola stres terkait kebutuhan seksualnya. Kurangnya kegiatan terstruktur

¹⁹ M. Kasyfillah, "Analisis Perilaku Homoseksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," diakses dari https://kumparan.com/muhammad-kasyfillah/analisis-perilaku-homoseksual-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan-1zEtCpeZ32F?utm_.

²⁰ D. Hermansyah, "Kesaksian Eks Napi Lapas Cirebon dan Bandung Soal Penyimpangan Seks," diakses dari https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4621014/kesaksian-eks-napi-lapas-cirebon-dan-bandung-soal-penyimpangan-seks?utm_.

²¹ M. Sapii, S. Beddu, dan R. Nur, "Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 1–17.

²² I. Hastanto, "Pejabat Lapas di Jabar Meyakini Sering Tidur Berjejalan dalam Sel Bikin Napi Jadi Gay," diakses dari https://www.vice.com/id/article/pejabat-lapas-di-jabar-meyakini-sering-tidur-berjejalan-dalam-sel-bikin-napi-jadi-gay/?utm_.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ N. M. Maddolangeng, "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan Conjugal Visit Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)," (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), Viii(I): 1–19, https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8386/1/19.250.0.049.pdf?utm_.

seperti pendidikan, pelatihan kerja, atau olahraga di dalam lapas juga menambah kebosanan yang memusatkan perhatian narapidana pada pemenuhan kebutuhan biologis yang tertunda. Dengan demikian, kombinasi overkapasitas, minimnya fasilitas pemenuhan kebutuhan seksual, dan terbatasnya program rehabilitasi menciptakan lingkungan lapas yang kondusif bagi penyimpangan seksual.

Faktor Normatif

Sementara itu, faktor normatif turut memperkuat keterjadian perilaku seksual menyimpang. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan belum mengakomodir mekanisme conjugal visit secara eksplisit, sehingga narapidana kehilangan dasar hukum untuk memanfaatkan hak pemenuhan kebutuhan biologisnya. Ketiadaan payung hukum ini diperparah oleh minimnya regulasi pelaksana yang mengatur layanan konseling psikoseksual, padahal model intervensi preventif semacam itu telah terbukti efektif dalam mengurangi insiden penyimpangan seksual di beberapa negara. Stigma sosial terhadap narapidana yang dianggap tidak beradab membuat banyak korban kekerasan seksual di dalam lapas enggan melapor, sehingga praktik pemaksaan atau eksploitasi seksual sering terulang tanpa penanganan memadai.²⁶

Di samping itu, paradigma kriminalisasi generik memandang semua bentuk penyimpangan sebagai pelanggaran hukum yang harus dihukum, tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan fisiologis dan psikologis, sehingga kebijakan lapas lebih menekankan sanksi daripada

rehabilitasi.²⁷ Akhirnya, tanpa instrumen normatif yang jelas untuk melaksanakan program konseling dan skrining kesehatan seksual, upaya preventif di lapas masih sangat bergantung pada inisiatif terbatas petugas, yang seringkali kewalahan oleh beban tugas dan kurangnya sumber daya.

Dengan pemahaman mendalam tentang faktor struktural dan normatif ini, perumusan kebijakan yang lebih terarah termasuk revisi regulasi untuk mengakomodir conjugal visit, penguatan program konseling psikoseksual, dan pengaturan kegiatan terstruktur menjadi krusial untuk menekan fenomena penyimpangan seksual di lembaga pemasyarakatan.

Penanganan penyimpangan seksual di lembaga pemasyarakatan umumnya mengandalkan langkah administratif dan pemidanaan, namun intervensi preventif dan rehabilitatif masih sangat terbatas. Upaya yang dilakukan, seperti mutasi sel atau pengurangan hak kunjungan, bersifat represif dan tidak diiringi program pemulihan psikologis yang memadai.²⁸

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 menetapkan sanksi disiplin bagi pelaku asusila di lapas, namun fokus utamanya adalah pengamanan dan pengawasan, bukan konseling atau rehabilitasi psikoseksual. Secara yudisial, narapidana pelaku tindak pidana asusila dikenai pemidanaan tambahan yang terbukti menurunkan angka residivisme, tetapi tanpa program konseling khusus bagi pelaku maupun korban.²⁹ Sementara itu, layanan konseling individu dan kelompok di beberapa lapas baru mencakup aspek umum mental health, belum mengakomodasi kebutuhan

²⁶ S. R. Bapino, N. Mohede, dan N. Wulur, "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

²⁷ Ibid.

²⁸ S. Lestari, "Penyimpangan Seksual Akibat Masa Pidana pada Narapidana Pria di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–1358.

²⁹ K. Rinaldi dan M. Si, "Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan."

psikoseksual narapidana sehingga potensi pengulangan perilaku devian masih tinggi.

Interaksi dinamis antara faktor struktural (*overkapasitas*, minimnya *privasi*, dan ketiadaan ruang *conjugal visit*) dengan kelemahan normatif (ketiadaan payung hukum untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan psikoseksual) menciptakan sirkuit umpan balik yang memperkuat pola penyimpangan seksual. Dengan ruang hunian yang melebihi kapasitas, narapidana menghadapi tekanan psiko-logis berkepanjangan yang memaksa mereka mencari mekanisme *coping* di luar saluran legal, sementara regulasi yang ada hanya menitikberatkan pada aspek keamanan dan sanksi administratif tanpa menawarkan intervensi preventif atau rehabilitatif yang memadai.

Pendekatan yang dominan bersifat reaktif dengan mengandalkan pemindahan sel, isolasi, atau pengurangan hak kunjungan justru berpotensi memicu efek sebaliknya, yakni memperdalam frustrasi dan menghambat proses reintegrasi sosial narapidana pasca bebas. Studi empiris di beberapa lapas menunjukkan bahwa intervensi yang menggabungkan konseling psikososial dan aktivitas terstruktur lebih efektif menurunkan *relaps* perilaku berisiko dibanding tindakan represif semata

Dengan demikian, reformasi kebijakan pemasyarakatan harus diarahkan pada model rehabilitasi holistik yang mengintegrasikan: (a) legalisasi dan operasionalisasi *conjugal visit* sebagai hak narapidana untuk pemenuhan kebutuhan biologis; (b) layanan konseling psikoseksual terstandar baik individu maupun kelompok dengan indikator *outcome* yang jelas; dan (c) program pelatihan petugas deteksi dini penyimpangan seksual serta mekanisme pelaporan yang aman bagi korban. Tanpa perubahan normatif ini, upaya preventif di lapas akan tetap bergantung pada inisiatif ad hoc petugas yang terbatas sumber daya dan kewenangan

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memperbarui kerangka hukum dengan menekankan paradigma *restorative justice* dan pemenuhan hak narapidana melalui cuti keluarga dan asimilasi, tetapi masih belum mengakomodir kebutuhan seksual narapidana secara spesifik. Kondisi *overkapasitas* yang terjadi di banyak lapas termasuk Lapas Kelas IIB Tulungagung menciptakan tekanan psikologis dan keterbatasan privasi yang mendorong praktik masturbasi, fantasi seksual, serta hubungan sesama jenis sebagai mekanisme *coping*.

Peraturan pelaksana, seperti Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, menitikberatkan pada aspek keamanan dan penegakan disipliner tanpa menyediakan pedoman rehabilitatif atau layanan konseling psikoseksual. Celah normatif terlihat pada ketiadaan payung hukum bagi *conjugal visit*, meskipun praktik ini terbukti efektif menurunkan angka penyimpangan seksual dan kekerasan dalam penjara di beberapa negara. Intervensi sanksi yang dominan bersifat represif mutasi sel, isolasi, atau pengurangan hak kunjungan namun belum diimbangi program pemulihan psikologis terstandar, sehingga praktik penyimpangan sering terulang. Studi yustisia global menekankan urgensi *conjugal visit* dalam sistem pemasyarakatan modern untuk menghormati hak asasi dan menekan residivisme seksual. Studi yustisia global menekankan urgensi *conjugal visit* dalam sistem pemasyarakatan modern untuk menghormati hak asasi dan menekan residivisme seksual.

Selain itu, kelangkaan kegiatan terstruktur pendidikan, pelatihan, atau olahraga menambah kebosanan narapidana dan memfokuskan energi mereka pada kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Akhirnya, tanpa keberadaan layanan konseling psikoseksual

dan skrining kesehatan seksual, upaya pencegahan bergantung pada inisiatif terbatas petugas dengan sumber daya yang minim. Secara keseluruhan, penanganan penyimpangan seksual di Lapas Kelas IIB Tulungagung masih bersifat reaktif dan fragmentaris, membutuhkan reformasi menyeluruh baik pada tataran regulasi maupun praktik administratif.

5. Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 direvisi untuk memasukkan ketentuan conjugal visit sebagai hak narapidana yang diatur secara jelas, sehingga dapat dijalankan melalui peraturan pelaksana. Selanjutnya, Kemenkumham perlu menetapkan standar layanan konseling psikoseksual terpadu dalam Permenkumham, bekerja sama dengan Kemenkes untuk menyediakan psikolog dan tenaga kesehatan khusus di tiap lapas.

Penting juga menambah kegiatan terstruktur pendidikan, pelatihan kerja, dan olahraga untuk mengurangi kebosanan dan frustrasi narapidana, sebagaimana rekomendasi dalam analisis Triwulan Ombudsman RI. Pelatihan intensif bagi petugas deteksi dini penyimpangan seksual dan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban harus dikembangkan, didukung oleh pedoman operasional yang jelas. Terakhir, kolaborasi lintas sektor antara Kemenkumham, Kemenkes, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil akan memperkuat monitoring dan evaluasi berkala, memastikan intervensi preventif dan rehabilitatif yang holistik dan berkelanjutan

References

Bapino, S. R., Mohede, N., dan Wulur, N. "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 10, no. 5

(2022).

Faradilla, Hilyah Farhan. "Kehidupan Seksual pada Narapidana Laki-laki Selama Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang." (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 1–23.

Febrya, I. W. V., dan Elmirawati, E. "Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas II A Pekanbaru." *Sisi Lain Realita* 2, no. 2 (2017): 13–30. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(2\).2462](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(2).2462).

Hastanto, I. "Pejabat Lapas di Jabar Meyakini Sering Tidur Berjejalan dalam Sel Bikin Napi Jadi Gay." Diakses dari https://www.vice.com/id/article/pejabat-lapas-di-jabar-meyakini-sering-tidur-berjejalan-dalam-sel-bikin-napi-jadi-gay/?utm_.

Hermansyah, D. "Kesaksian Eks Napi Lapas Cirebon dan Bandung Soal Penyimpangan Seks." Diakses dari https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4621014/kesaksian-eks-napi-lapas-cirebon-dan-bandung-soal-penyimpangan-seks?utm_.

Kasyfillah, M. "Analisis Perilaku Homoseksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." Diakses dari https://kumparan.com/muhammad-kasyfillah/analisis-perilaku-homoseksual-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan-1zEtCpeZ32F?utm_.

Khaliq, A. "Penerapan Sistem Conjugal Visit Dalam Pemidanaan Indonesia, Perbandingan dengan Perancis." Diakses dari <https://beritaborneo.com/main/penerapan-sistem-conjugal-visit-dalam-pemidanaan-indonesia-perbandingan-dengan-perancis/>.

Langden, N. N. O. T., dan Suantra, I. N. "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana." (Universitas Udayana, 2023), 1–15. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/26268/1/Odda00124adc112d526c83d1b9f83389.pdf>.

- Lestari, S. "Penyimpangan Seksual Akibat Masa Pidana pada Narapidana Pria di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–1358.
- Maddolangeng, N. M. "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan Conjugal Visit Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)." (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), VIII(I): 1–19. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8386/1/19.2500.049.pdf?utm_.
- Martins, D. C., Pesce, G. B., da Silva, G. M., dan Fernandes, C. A. M. "Sexual Behavior and Sexually Transmitted Diseases Among the Female Partners of Inmates." *Revista Latino-Americana de Enfermagem* 26 (2018). <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2568.3043>.
- Mashinta, D., Azza, A., dan Suryaningsih, Y. "Hubungan Stres Psikologis Dengan Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Klas IIB Situ Bondo." *Hubungan Stres Psikologis Dengan Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Klas IIB Situ Bondo* 3 (2015): 103–111.
- Muchlis, W. F. "Dampak Over Kapasitas pada Lapas." Diakses dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas?utm_.
- Muhadi. "Perilaku Penyimpangan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sleman." (2007).
- Ningsih, E. C., dan Misrah, M. "Peran Layanan Bimbingan Individu Dalam Mengurangi Tekanan Mental Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 451–462. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.484>.
- Pratiwi, N. H. "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan." Diakses dari [https://setkab.go.id/kondisi-](https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/?utm_)
- lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/?utm_
- Ridho, M., Gemilang, P., dan Muhammad, A. "Identifikasi Perilaku Seksual Menyimpang Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." 1, no. 9 (2023): 286–291.
- Rinaldi, K., dan Si, M. "Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan."
- Sakti, R. M. "Lapas Over Kapasitas, Penyimpangan Seksual Rentan Terjadi Terhadap Napi." Diakses dari https://www.jpnn.com/news/lapas-over-kapasitas-penyimpangan-seksual-rentan-terjadi-terhadap-napi?utm_.
- Sapii, M., Beddu, S., dan Nur, R. "Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 1–17.
- Septya Ningsih, N., dan Muhammad, A. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Penyimpangan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang)." *JSL Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (2023): 5.
- Sofyan, Sony, dan Eko Hariyanto. "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan: (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi)." (Universitas Indonesia, 2025). Diakses dari https://lib.ui.ac.id/detail?id=100243&lokasi=lokal&utm_.
- Syafiqoh, F. A. "Penyediaan Fasilitas dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 2176–2199. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17154/0>.